



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 541 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, khususnya pada kegiatan seleksi administrasi, perlu adanya Tim Seleksi Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. menyampaikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 secara elektronik melalui *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. mengumumkan lowongan jabatan Pegawai Negeri Sipil secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu *website* <https://sscn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara elektronik;
 - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi dan menyampaikan kepada tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan SKD dan SKB;
 - h. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan Pegawai Negeri Sipil instansi pada *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;

- k. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti SKB melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain yang memungkinkan;
- l. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain yang memungkinkan;
- m. menyampaikan hasil SKB sebagaimana dimaksud huruf l kepada panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. membentuk *call center* dan *helpdesk* dalam rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat diberikan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/541/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

SUSUNAN TIM SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

I. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
(Koord. Help Desk) Kabupaten Sidoarjo.

III. Anggota:

a. Administrator SSCN : 1. Kepala Bidang Pengembangan ASN;
2. Kasubbid Perencanaan dan Informasi ASN;
3. Plt. Kasubbid Kinerja ASN;
4. Handoko Irawan, A.Md.

b. Tim Verifikator : A. 1. Rara Amelia, SH;
2. Sari Dewi Yunita Wati;
3. Marisa Fitriani, S.Psi;
4. Nurul Hidayat;
5. Angger Permana Putra, A.Md;
6. Mahmud Adi Yuwanto.

B. 1. Mohammad Sokheh, S.ST;
2. Atik Khoiroh, S.Psi;
3. Abida Hasanah, S.STP;
4. Faisol Fuad;
5. Fatekul Muqis;
6. Handika Pujatra Nuryadin, A.Md.

C. 1. Raisa Kautsarina, S.STP;
2. Sri Wahyuni;
3. Muhammad Najaib;
4. Devi Dwi Arona;
5. Danu Prabowo, SH;
6. Titut Nur Taziatul Arofah.

D. 1. Ketut Desi Mayangsari, S.Psi, M.Psi;
2. Indah Mutiasari, A.Md;
3. Ali Muhtadin;
4. Ika Susilowati;
5. Fatoni, A.Md;
6. Dzuu Wahfi Azhmi.

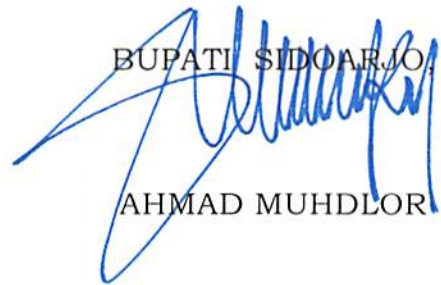
c. Tim Supervisor : A. 1. Ira Krisnawati, S.Kom;
2. Nur Indriani Aprilliyanti, S.Stp;
3. M. Faiz Fanany, S.Ap.

B. 1. Wahyu Hidayat, S.ST;
2. Dinda Meidiyanti, S.Sos;
3. Arief Kusmianto, SE.

- C. 1. Rachmad Satrijawan, S.Sos, M.HP;
2. Diana Ambarukmi, SH, MH, M.AP;
3. Lien Shintadewi Ratnaningrum, S.Sos.

- D. 1. Dyta Trisnasari, S.Psi., M.Psi;
2. Zwesty Jatiningtyas, S.STP, M.HP;
3. Diah Dwi Pramitasari, S.STP, M.Psdm.

- d. Pemeriksa Akhir :
1. Mahardina Devi Triani, A.Md;
 2. Rachmad Herdianto, A.Md;
 3. Arum Zahra Nadhif, S.Sos;
 4. Lisnur Khasanah, SE.

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR